

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam disyariatkan oleh Allah SWT di bumi ini hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia, agar terhindar dari kemafsadatan. Allah menciptakan manusia di bumi ini secara berpasang-pasangan (laki-laki dengan perempuan). Supaya membentuk suatu keluarga yang terikat oleh satu lembaga resmi yang sah. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk saling mengenal antar lawan jenisnya. Manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat Islam adalah melakukan pernikahan dan diharamkannya zina.¹

Firman Allah SWT Q.S. az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Az-Zariyat)²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Wahyu Wibisana, ”Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14 No. 2 – 2016, h. 185.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2013, h. 522.

yang melaksanakannya merupakan ibadah³. Jadi perkawinan adalah salah satu aturan Allah yang diciptakan untuk manusia, agar manusia dapat melangsungkan keturunannya dengan cara yang halal yaitu dengan perkawinan, supaya menjaga seseorang dari perbuatan zina.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perzinahan diantaranya adalah lemahnya iman, lemahnya ilmu pengetahuan tentang agama, gaya hidup yang *hedonisme*, kurang kesadaran terhadap hukum, lingkungan hidup yang tidak kondusif, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga karena kedua orang tuanya tidak merestui hubungannya.⁴ Sehingga mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Di samping itu agar hubungan mereka mendapat restu dari kedua orang tuanya, sehingga dengan terpaksa orang tuanya menikahkannya untuk menutupi aib.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya:

“*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. (Q.S Al-isra' ayat 32)⁵

Apabila hamil di luar nikah ini terjadi, maka yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana status hukum perkawinan oleh wanita

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3, Cv Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 2.

⁴ Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018), Hal 68-87, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2018, h. 78-79.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2013, h. 285.

hamil ini dengan pelaku yang tidak menghamilinya. Sedangkan pelaku yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau mau bertanggung jawab namun tidak mendapat restu dari orang tuanya. Dan bagaimana akibat hukum dengan status anak yang masih dalam kandungan dari perempuan hamil maupun yang sudah dilahirkan.

Diperlukan perhatian khusus dalam hal ketelitian dan kebijaksanaan pegawai pencatat nikah, karena pegawai pencatat nikah memiliki peran yang penting untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Di samping itu upaya dan pendekatan pegawai pencatat nikah yang dilakukan dengan maksimal dan konsisten, maka sangat besar kemungkinannya akan bermanfaat. Untuk upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah atau setidaknya akan mengurangi. Tetapi semua itu kembali pada diri masing-masing seberapa sadarnya akan pengetahuan hukum, ketaatannya kepada agama dan moralnya. Bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan generasi muda penerus bangsa ini terjerat terus-menerus dalam permasalahan kebebasan seksual.⁶

Dengan adanya kasus perkawinan yang didahului dengan kehamilan, maka perlu dicari kepastian hukumnya. Ada beberapa ulama yang melarangnya, dan ada pula yang memperbolehkannya. Di dalam KHI terdapat bab khusus yang membahas tentang kawin hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

⁶Astika Rahmawati, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Pria Bukan Pelaku Menghamili dalam Perspektif KHI Pasal 53 (Studi Kasus di Desa Lebak, Grobogan)*, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah Unissula, Semarang; Perpustakaan Unissula, 2018, h. 3.

Dalam hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia. Secara implisit dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari loka karya pendapat para ulama fiqh⁷. Dalam KHI pasal 53 ditetapkan bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan oleh pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan setelah anak yang dikandungnya telah lahir.⁸

Adapun menikahi wanita hamil diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ini berarti Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa perzinaan tidak menjadikan haramnya sebuah pernikahan. Namun dijumpai kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang tidak menghamilinya, Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penjelasan tentang perkawinan wanita hamil dengan pelaku yang tidak menghamilinya. Berdasarkan kejadian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pendapat penghulu, tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang menikahnya adalah laki-laki yang tidak menghamilinya. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka menimbulkan ketertarikan penyusun untuk membahas tentang “PENDAPAT PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA SEMARANG TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PRIA YANG TIDAK MENGHAMILINYA.”

⁷ Ilham Mujahid, “*Paradigma Hukum Islam Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*”, Tesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library, 2014, h. 3.

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 16.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang kawin hamil
2. Dasar hukum yang menjelaskan tentang kawin hamil
3. Penjelasan tentang akibat hukum dari kawin hamil
4. Pendapat penghulu tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis akan meneliti kajian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang perkawinan wanita hamil dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah tersebut di atas, dapat ditentukan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang perkawinan wanita hamil dalam hukum positif di Indonesia

2. Untuk mengetahui tentang pendapat penghulu Kantor Urusan Agama di kota Semarang tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tentang pentingnya penelitian, terutama dalam hal pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dari teori tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang tidak menghamilinya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang tidak menghamilinya.

F. Penegasan Istilah

Sebelum lebih lanjut membahas uraian skripsi, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Dengan maksud, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan di bahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam skripsi ini yang berjudul **PENDAPAT PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA SEMARANG TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PRIA YANG TIDAK MENGHAMILINYA** adalah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pandangan atau buah pikiran dari seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relative karena dipengaruhi oleh unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran.
2. Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk mengantikan wali dari pihak keluarga, sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Di kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan, disetiap kecamatan terdiri dari satu Kantor Urusan Agama, dan pada setiap Kantor Urusan Agama penyusun mengambil satu penghulu. Dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka dalam penelitian ini penyusun mengambil 4 (empat) penghulu dari 4 (empat) Kecamatan.
3. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.⁹
4. Wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang dalam keadaan mengandung di luar perkawinan yang sah.
5. Pria yang tidak menghamilinya yaitu pria yang menikahi seorang wanita hamil itu yang tidak menghamili.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Pengertian Pernikahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 9.

G. Metode Penelitian

Secara garis besar metode penelitian ialah gambaran dari langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu tentang pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, menggunakan pendekatan, dan metode pengumpulan data. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut: ¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berupa data yang dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh sumber data dan informasi. Pada penelitian ini, dimana penyusun akan terjun ke lapangan untuk mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas yaitu tentang pendapat penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang, tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang tidak menghamilinya. ¹¹

2. Jenis Sumber Data

Karena dalam penulisan ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini ialah terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama di lokasi penelitian atau obyek

¹⁰ Didiék Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis Skripsi*, cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 29.

¹¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta, Andi Offset, 2001, h. 32.

penelitian.¹² Dan data utama dari penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dengan responden, yaitu penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama di Kota Semarang. Yang akan berpendapat tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, namun didapat dari orang atau pihak lain (sumber kedua).¹³ Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan ialah data yang berupa dokumen, buku-buku, tesis, jurnal dan skripsi penelitian ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan data, maka penyusun menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang menunjukkan peneliti pewawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada partisipan

¹² M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana, cet. 1, 2004, h. 122.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 2010, h. 12.

sebagai subjek yang diwawancarai.¹⁴ Kegiatan tanya jawab pewawancara dengan responden, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keterangan. Dengan menggunakan cara *interview guide* (panduan wawancara).

Agar penelitian ini berjalan dengan fokus dan memastikan berjalan sesuai harapan, maka dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan sampel, sampel yaitu satu bagian dari populasi yang diamati, jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Seperti contoh dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu¹⁵. Dan supaya wawancara dapat berjalan dengan baik, maka dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara semi- terstruktur adalah wawancara yang dimana responden harus menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan, yang berupa panduan wawancara dengan daftar pertanyaan dan terstruktur. Pertanyaan yang disusun merupakan pertanyaan utama dan kemudian akan didukung dengan pertanyaan lanjutan yang berhubungan dengan pertanyaan utama.¹⁶ Maksud diadakannya wawancara ini adalah antara lain untuk mendapatkan informasi dan data yang

¹⁴ Galang Surya Gemilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, h. 144-159.

¹⁵ Dr. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. 5, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 119.

¹⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta, Penerbit Andi, seri. 3, 2018, h. 60-62.

menjelaskan tentang pendapat penghulu tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa sumber data yang tertulis, gambar maupun elektronik yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁷ Dari dokumen-dokumen yang akan diperoleh dari penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang, yang kemudian akan dijadikan satu dan disusun secara sistematis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah usaha-usaha untuk memberikan *interpretasi* (pandangan teoritis) kepada data yang sudah disusun. Analisis data ini dilakukan dengan cara kualitatif, yang artinya analisis data yang ditujukan pada data yang sifatnya berdasarkan mutu, kualitas dan yang bersifat nyata dan berlaku dan yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk bisa memenuhi sifat-sifat yang nyata atau gejala yang berlaku¹⁸. Maksud dari analisis ini adalah untuk memperoleh kesimpulan khusus tentang bagaimana pendapat penghulu di Kantor Urusan Agama di Kota Semarang

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012, h. 82.

¹⁸ Hilman Handikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta, Madar Maju, 1995, h. 99.

tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematikanya, yakni dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Kajian teoritis yang memuat tentang pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, pengertian tentang kawin hamil, dasar hukum kawin hamil, pandangan ulama salafiah terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pelaku yang tidak menghamilinya dan isi Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 53.

BAB III PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA SEMARANG DAN PENDAPAT PENGHULU TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PRIA YANG TIDAK MENGHAMILINYA.

Dalam bab ini mencakup letak geografis, keadaan sosial dan uraian pengumpulan data tentang pendapat penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya.

BAB VI ANALISIS DATA

Dalam bab ini Penulis akan menganalisa ketentuan tentang perkawinan wanita hamil dalam hukum positif di Indonesia dan menganalisa tentang pendapat penghulu kantor urusan agama Semarang tentang pernikahan wanita hamil dengan pelaku yang tidak menghamilinya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mencakup tentang kesimpulan, saran-saran, penutup, dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran.